



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/49/Kept/403.406.14/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa perangkat desa atas nama SUBIYANTO telah memenuhi syarat untuk diberhentikan;
- b. Bahwa Surat dari Camat Magetan Nomor 141/712/403.406/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Perihal Purna Tugas Perangkat Desa Purwosari telah memberi rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa atas nama SUBIYANTO;
- c. Bahwa untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 91);
6. Peraturan Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara SUBIYANTO sebagai Perangkat Desa Purwosari dari jabatan Kasi Pemerintahan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020;
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B